



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purbalingga.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut BAPERMASDES adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut BKBPP adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga.
10. Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik yang selanjutnya disebut KESBANGPOL adalah Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purbalingga.
11. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KLH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
12. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga.

13. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga.
14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Tarunadibrata yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Purbalingga.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. BAPPEDA.
2. Inspektorat Kabupaten.
3. BAPERMASDES.
4. BKBPP.
5. BKD.
6. KESBANGPOL.
7. KLH.
8. KPAD.
9. KPMPT.
10. RSUD.

BAB III BAPPEDA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. perencanaan program kerja, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional dibidang Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga lain yang ada di daerah serta koordinasi perencanaan pembangunan antar daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- f. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- g. penyusunan pelaksanaan penelitian, pelaporan, dokumentasi, statistik dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. penyiapan bahan-bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan.
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 1. Subbidang Produksi dan Distribusi;
 2. Subbidang Jasa dan Keuangan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari:
 1. Subbidang Sumber Daya Alam dan Tata Ruang;
 2. Subbidang Prasarana Wilayah.

- f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Statistik , Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA melalui Sekretaris.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Bagan Organisasi BAPPEDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

- c. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- d. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- e. pembinaan tenaga fungsional pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
BAPERMASDES

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 11

BAPERMASDES merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang

meliputi pengembangan, ketahanan masyarakat, usaha ekonomi desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna, sumber daya masyarakat, pemukiman desa/kelurahan, pengembangan pendapatan dan kekayaan desa, serta kelembagaan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 12

BAPERMASDES mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi pengembangan dan ketahanan masyarakat, usaha ekonomi desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna, sumber daya dan pemukiman desa/kelurahan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa, serta kelembagaan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BAPERMASDES, mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian kebijakan dan pembinaan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program proyek masuk desa/kelurahan dan pengembangan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. penilaian dan penyusunan laporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- f. fasilitasi kelembagaan masyarakat;
- g. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi sosial budaya;
- i. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi masyarakat;
- j. pengembangan pendapatan dan kekayaan desa;
- k. aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi BAPERMASDES, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;

- b. Sekretariat, terdiri dari ;
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya, terdiri dari;
 - 1. Subbidang Pengembangan Swadaya, Gotong Royong dan Ketahanan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Sumber Daya Desa dan Lingkungan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Potensi Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna ;
 - 2. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Desa, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - 2. Subbidang Kelembagaan Masyarakat Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPERMASDES.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPERMASDES melalui Sekretaris.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi BAPERMASDES sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI BKBPP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 15

BKBPP merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 16

BKBPP mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BKBPP mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian kebijakan dan pembinaan teknis dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. penilaian dan penyusunan laporan dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. pelaksanaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. fasilitasi kelembagaan masyarakat serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda melalui pemberdayaan masyarakat yang berwawasan jender;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi BKBPP, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari ;
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Subbidang Pembinaan Keluarga Berencana;
 2. Subbidang Pembinaan Jaringan Institusi.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 1. Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
 2. Subbidang Informasi dan Advokasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari;
 - 1 Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Subbidang Perlindungan Anak.

- f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKBPP.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKBPP melalui Sekretaris.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Bagan Organisasi BKBPP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

BAB VII BKD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 19

BKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 20

BKD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BKD mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan;

- e. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, yang menyangkut kedudukan hukum, hak dan tanggung jawab pegawai;
- j. pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- l. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
- m. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan Kepegawaian Daerah;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi BKD, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan dan Diklat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Kepangkatan;
 - 2. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.
 - e. Bidang Data dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Informasi dan Pengolahan Data;
 - 2. Subbidang Pembinaan dan Tata Usaha Kepegawaian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional,
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKD.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKD melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi BKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KANTOR KESBANGPOL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Kantor KESBANGPOL merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa, dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 24

Kantor KESBANGPOL mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan, dan politik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor KESBANGPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, dan Politik;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang Kesatuan Bangsa, dan Politik;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. pelaksanaan penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- e. fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor KESBANGPOL, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Pembinaan Sosial Politik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor KESBANGPOL.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KESBANGPOL.
- (4) Bagan Organisasi Kantor KESBANGPOL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KLH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

KLH merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 28

KLH mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, KLH mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan dibidang Lingkungan Hidup;

- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- e. pelaksanaan fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan serta sistem manajemen lingkungan;
- g. pelaksanaan pengembangan perangkat dan teknologi lingkungan, pengamanan lingkungan dan pengkajian dampak lingkungan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi KLH, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran;
 - d. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi;
 - e. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Teknologi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KLH.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KLH.
- (4) Bagan Organisasi KLH, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
KPAD

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

KPAD merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnya, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 32

KPAD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumen lainnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumen lainnya;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan dibidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumen lainnya;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumen lainnya;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnya;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi KPAD, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Arsip Daerah;
 - e. Seksi Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPAD.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPAD.
- (4) Bagan Organisasi KPAD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KPMPT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

KPMPT merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 36

KPMPT mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, KPMPT, mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- d. pengelolaan informasi dan data dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- e. pelaksana perizinan terpadu;
- f. pelaksanaan fasilitasi pola kemitraan dan pengembangan kelembagaan penanaman modal dan perizinan;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi KPMPT, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penanaman Modal
 - d. Seksi Perizinan, Ekonomi dan Kesra
 - e. Seksi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPMPT.

- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPMPT.
- (4) Bagan Organisasi KPMPT, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII RSUD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

RSUD merupakan unsur pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 40

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan medis.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, RSUD, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan medis;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelaksanaan pelayanan asuhan dan keperawatan;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Susunan Organisasi

Pasal 42

RSUD diklasifikasikan sebagai RSUD Kelas C

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Humas;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 2. Seksi Admisi Pasien dan Pengendalian Mutu.
 - d. Bidang Perlengkapan dan Pengendalian, terdiri dari:
 1. Seksi Perlengkapan;
 2. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan Sarana.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, dan Rekam Medis, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Akreditasi;
 2. Seksi Rekam Medis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (5) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Bagan Organisasi RSUD tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Untuk menunjang pengelolaan RSUD, dapat dibentuk Instalasi, Komite-komite, dan Satuan Pengawas Intern yang pengaturannya ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 45

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 46

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTB pada Lembaga Teknis Daerah, diatur oleh Bupati.

BAB XIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah masing-masing yang bersifat teknis sesuai dengan jenis keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinan Lembaga Teknis Daerah.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 48

Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah serta dengan instansi lain di luar Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing diselenggarakan melalui rapat berkala.

BAB XVII
KEPEGAWAIAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang pangkat pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Maret tahun 2011.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Lembaga Teknis Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 14 Tanggal 18 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu dievaluasi.

Kelembagaan daerah merupakan suatu instrumen yang didesain untuk mencapai visi/misi Pemerintahan. Sebagai suatu instrumen, maka kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan yang mendasarkan pada tujuan organisasi yang ingin dicapai. Organisasi pemerintah daerah idealnya dirancang tidak terlalu besar, ramping tapi mampu bergerak dan beradaptasi dengan cepat. Azas kesatuan tujuan, kesatuan komando, pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarkhi (rentang kendali) diharapkan dapat menjamin tercapainya visi/misi organisasi secara efisien, efektif, akuntabel dalam melayani masyarakat, menyelenggarakan tugas pembangunan.

Implikasi dari restrukturisasi kelembagaan Perangkat Daerah Daerah dimungkinkan terjadi penggabungan organisasi, pengembangan organisasi bahkan justru organisasi itu sendiri dihilangkan. Hal ini telah menjadi keharusan agar supaya kinerja Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tingkat espektasi masyarakat yang dilayani.

Struktur organisasi digambarkan dalam peta atau skema organisasi (organigramme, organization chart). Skema organisasi memberi gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada suatu organisasi agar dapat memberi gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian pada suatu organisasi, memberi gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi, menetapkan pengelompokkan individu menjadi bagian dari organisasi, dan pengelompokkan bagian tersebut menjadi bagian dari suatu organisasi yang utuh dan menetapkan sistem hubungan dalam organisasi, yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian segenap kegiatan suatu organisasi, baik kearah vertikal maupun horizontal.

Untuk mendapatkan struktur organisasi seperti tersebut di atas maka dilakukan evaluasi kelembagaan dengan menggunakan instrument Analisis Beban Kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah daerah maka diperoleh restrukturisasi organisasi lembaga-lembaga teknis daerah sebagai berikut:

- a. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat pelimpahan sebagian fungsi Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
- b. Kantor Penanaman Modal digabung dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. Kantor Ketahanan Pangan di gabung dengan BP4K;
- d. Fungsi perlindungan masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di pindah ke Satpol PP.


Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai hasil evaluasi selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juga berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas


Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



HERU SUDJATMOKO


BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN




BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**BAGAN ORGANISASI
 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**




BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH






**BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK**



BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO


BAGAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO


**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**



BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**



BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO